

EKSISTENSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT PANDEMI COVID-19

I Gede Adhi Maha Krisna Banuoka, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: mahakrisna24@gmail.com

Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: gdmade_swardhana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya studi ini adalah menganalisis problematika aturan terkait hukuman mati kepada pelaku kasus korupsi di Indonesia, serta relevansi penjatuhan pidana mati kepada pelaku kasus korupsi yang terjadi saat pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Hasil studi yang dilakukan memperlihatkan bahwasanya yang menjadi masalah pengaturan hukum terkait penjatuhan pidana mati terhadap koruptor adalah terbenturnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) dengan Undang-Undang HAM dan Konstitusi negara Indonesia, hal ini karena HAM selalu menjadi tameng dalam penegakan hukuman mati di Indonesia sehingga korupsi sangat sulit untuk diberantas. Selanjutnya relevansi penjatuhan hukuman mati kepada terpidana kasus korupsi saat pandemi covid-19 dimana Indonesia saat ini tengah mengalami krisis, maka dalam kasus Juliari Batubara keadaan tertentu seperti maksud Pasal 2 ayat (2) sudah terpenuhi, sehingga hukuman mati merupakan hal yang relevan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hakim hanya menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan 500 juta rupiah sebagai denda. Hal ini sungguh disayangkan karena sekalipun unsur keadaan tertentu tersebut terpenuhi, namun pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan.

Kata Kunci: Korupsi, Pidana, Mati, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the problematic rules related to the death penalty for perpetrators of corruption cases in Indonesia, as well as the relevance of imposing the death penalty on perpetrators of corruption cases that occurred during the Covid-19 pandemic based on the Corruption Eradication Act. The types of normative legal research and statutory approaches are used in the writing of this scientific paper. The results of the study carried out show that the problem with legal regulation related to the imposition of capital punishment on corruptors is the clash of the Corruption Eradication Law in Article 2 paragraph (2) with the Human Rights Law and the Indonesian Constitution, this is because human rights have always been a shield in enforcing death penalty in Indonesia so that corruption is very difficult to eradicate. Furthermore, the relevance of the imposition of the death penalty on convicts of corruption cases during the covid-19 pandemic where Indonesia is currently experiencing a crisis, then in the case of Juliari Batubara certain conditions such as the intent of Article 2 paragraph (2) have been fulfilled, so that the death penalty is a relevant matter imposed on the perpetrators, but the judge only sentenced him to 12 years in prison and 500 million rupiah as a fine. This is really unfortunate because even though the elements of certain conditions are met, the implementation is not in accordance with the rules.

Keywords: Corruption, Criminal, Death, Covid-19

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah tindakan curang dengan menyalahgunakan kekuasaan sehingga membuat keuangan negara menjadi rugi dengan maksud membuat dirinya dan kelompoknya menjadi kaya. Dari banyaknya kasus yang terjadi dapat disimpulkan bahwasanya korupsi terjadi disebabkan oleh salah satu faktor yaitu sifat manusia yang semakin materialistis yang menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur dalam menentukan kesuksesan. Pemikiran seperti inilah yang menyebabkan orang berlomba-lomba mengejar kekayaan bahkan dengan cara yang tidak halal dengan memanfaatkan kekuasaan dan kesempatan yang dimilikinya.¹ Di Negara Indonesia, permasalahan korupsi telah terjadi selama puluhan tahun bagai sebuah penyakit yang amat sulit untuk disembuhkan sebab hampir semua lapisan masyarakat telah tercemar oleh korupsi.² Hal ini dapat dilihat dimedia massa maupun media sosial yang hampir setiap hari menayangkan berita terkait kasus korupsi.

Salah satu yang menyebabkan kerugian terbesar keuangan negara adalah korupsi, secara langsung atau tidak korupsi juga merupakan kejahatan yang menyebabkan masyarakat kehilangan haknya di bidang sosial dan ekonomi. Dari dampak yang ditimbulkan serta bagaimana korupsi ini telah menggerogoti berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat khususnya sektor pemerintahan maka korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu korupsi diatur dengan aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya ditulis UU Pemberantasan Korupsi). Segala sesuatu terkait kejahatan tersebut beserta dengan acaman pidananya diatur pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dibuat dengan harapan bahwa negara Indonesia bisa terlepas dari belenggu korupsi.³

Kenyataannya penanganan kasus korupsi di Indonesia masih jauh dari kata berhasil, hal itu menyebabkan kekecewaan bagi masyarakat karena perbandingan berkembangnya korupsi masih sangat tinggi sedangkan pemberantasannya belum bisa mengimbangnya.⁴Belum lagi ditambah dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkannya. Penegak hukum seakan takut dalam menjatuhkan pidana yang setimpal karena mayoritas korupsi dilakukan oleh pejabat publik, hal tersebut mengakibatkan timbul

¹ Wiryawan, Putu Ariesta, and Made Tjatrayasa. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016) :1-5

² Setiabudhi, I. Ketut Rai. "Vonis Sanksi Pidana tambahan oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 291-309

³Latumaerissa, Denny. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Sasi* 20, no. 1 (2014): 8-18.

⁴ Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85-97.

pemikiran dimasyarakat bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi sebagaimana fungsinya.⁵

Dalam KUHP memformulasikan tentang beberapa model pidana, yang salah satunya adalah pidana mati sebagaimana tercantum pada pasal 10, yang artinya Indonesia masih menerapkan hukuman mati pada beberapa kejahatan yang dianggap serius. Pidana mati masih menjadi pro kontra di masyarakat karena beberapa kelompok masyarakat menganggap pidana mati tidak sesuai HAM dan masyarakat yang satunya menganggap hukuman mati harus tetap dipertahankan sebagai bentuk ketegasan dalam memberantas tindak pidana luar biasa.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi pada intinya memformulasikan bahwasanya pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila syarat keadaan tertentu terpenuhi. Pengaturan itu adalah sebagai upaya membebaskan Indonesia dari kasus korupsi yang terus berkembang. Diaturkannya hukuman mati juga dimaksudkan agar masyarakat tidak berani melakukan tindak pidana korupsi dimanapun ia berada. Adanya Pasal tersebut diharapkan para penegak hukum dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku yang memenuhi maksud keadaan tertentu.⁶

Pada awal Maret tahun 2020 berbagai negara dibelahan dunia, khususnya di Indonesia terdampak wabah Covid-19, wabah ini menyebabkan hampir seluruh sektor mengalami kehancuran terutama di bidang ekonomi dan kesehatan. Banyak masyarakat yang dirumahkan sampai diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi ini. Melihat dampaknya yang begitu parah, namun masih saja ada oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Seperti yang diberitakan Liputan6.com yaitu Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu mengkorupsi dana Bansos sebagai upaya penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pada Juni dan Juli 2020 senilai kurang lebih 32 Milyar Rupiah. Dalam berita tersebut Juliari Batubara divonis oleh hakim pidana penjara 12 tahun serta diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah, serta pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar hampir 15 milyar rupiah.⁷

Mengacu pada berita diatas, jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) yang memformulasikan bahwasanya hukuman mati bisa diancam apabila ada oknum yang melakukan korupsi saat keadaan tertentu. Keadaan tertentu diartikan apabila kejahatan tersebut dilakukan saat negara tengah menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam, krisis ekonomi dan lain-lain. ⁸Maka vonis pidana penjara yang

⁵ Sina, La. "Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 1 (2008) :43

⁶ Wardani, Koko Arianto, and Sri Endah Wahyuningsih. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 951-958.

⁷ Nanda Perdana Putra, "Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Terkait Korupsi Bansos Covid 19", 2021,

URL :

<https://www.liputan6.com/news/read/4638759/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara-terkait-korupsi-bansos-covid-19>, Di akses pada 23 Agustus 2021, pukul 14.04 WIB

⁸ Putra, Ida Bagus Dwi Cahyadi, & I Dewa Gede Dana Sugama. " Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 10. No 7 (2021): 475-483.

dijatuhkan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut karena Juliari Batubara melakukan korupsi dimana saat ini Negara tengah menghadapi bencana non-alam berupa wabah virus, dan saat negara dalam keadaan krisis ekonomi, sehingga sepatutnya hal tersebut menjadi hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat topik terkait hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi, sebagai contoh di penelitian dengan judul Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia yang menyimpulkan bahwa belum ada putusan pengadilan yang memvonis pelaku korupsi walaupun unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor sudah terpenuhi. Terkait hukuman mati seharusnya perlu dipertegas jika telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam UU Tipikor sehingga hukuman mati seharusnya bisa diancam kepada pelaku korupsi.

Selanjutnya dalam penelitian dengan judul Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, menyimpulkan bahwasanya aturan mengenai pidana mati kepada koruptor bisa digunakan karena tindakan tersebut sudah cukup sebagai kriteria kejahatan yang berbahaya karena menimbulkan negara menjadi rugi, dan telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat dengan menyeluruh. Namun pengaturan pidana mati terhadap koruptor di masa depan dapat dikecualikan karena adanya harta benda yang diserahkan oleh terpidana kasus korupsi dengan mempertimbangkan adanya keadilan yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya terhadap masyarakat dan negara.

Dalam penelitian ini, akan mengkaji bagaimana eksistensi penjatuhan hukuman mati kepada terpidana kasus korupsi saat pandemi Covid-19. Sebab dari rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jika dikaitkan dengan kasus Juliari Batubara yang mengkorupsi dana Bansos maka sudah memenuhi unsur yaitu dilakukan dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam melengkapi penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana problematika aturan hukum terkait penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kasus korupsi di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana relevansi penjatuhan hukuman mati kepada pelaku kasus korupsi di masa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pidana mati yang dikaitkan dengan kasus korupsi yang dilakukan saat pandemi Covid-19. Dalam usaha mencapai tujuan itu, maka tulisan ini akan berfokus kepada substansi masalah. Satu, problematika aturan hukum terkait hukuman mati kepada pelaku korupsi dimasa pandemi, Kedua, relevansi penjatuhan pidana mati terhadap kuruptor saat pandemi covid-19.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang menelaah bahan pustaka atau sekunder. Dalam mengkaji tentang adanya

konflik norma antara Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Oleh sebab itu tulisan ini menggunakan kedua Undang-Undang tersebut sebagai bahan hukum primer dan menggunakan sebagian besar jurnal hukum sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji dengan teknik studi pustaka serta menggunakan analisis data kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang sudah terkumpul secara sistematis agar mudah dalam memahami hasil penelitian.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Problematika Aturan Hukum Terkait Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pelaku Kasus Korupsi Di Indonesia.

Dalam suatu tindak pidana yang terjadi, pidana mati merupakan jenis hukuman terberat. Di Indonesia legalitas pidana mati masih dipertahankan yaitu pada Pasal 10 KUHP yang merupakan pidana pokok. Jenis pidana ini bisa diterapkan pada tindak pidana yang aturannya dalam KUHP atau diluar KUHP, karena sifatnya yang umum kecuali aturan tersebut diatur berbeda.¹⁰ Sampai hari ini pidana mati adalah sebuah hukuman yang masih menjadi problematika sehingga menimbulkan adanya pro dan kontra dimasyarakat, sebab pihak pro menyatakan bahwa pidana mati merupakan jalan paling efektif yang dapat memberikan rasa takut kepada setiap pelaku kejahatan luar biasa. Namun dipihak kontra menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati merupakan sebuah pelanggaran hak asasi, namun belum menjamin bahwa dengan menjatuhkan hukuman mati adalah solusi dari setiap kasus tindak pidana berat.

Negara indonesia banyak memiliki aturan yang mencantumkan tentang hukuman mati, seperti tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan serius. Korupsi menjadi sebuah tindak pidana yang dikategorikan serius sebab bisa mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara karena berpotensi menghambat berbagai sektor kehidupan masyarakat dan oleh karena korupsi sendiri telah membudaya sehingga harapan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera menjadi tidak tercapai.¹¹

Dalam penegakan hukumnya sebagai sebuah tindak pidana serius terjadi sebuah permasalahan karena berbeda dengan tindak pidana narkoba atau terorisme. Hal ini tentu menjadi pertanyaan sebab korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa namun dalam prakteknya hukuman mati belum pernah divonis dalam kasus korupsi. Hal ini tentu perlu diperhatikan agar bisa kita kritisi bersama karena melihat bagaimana perkembangan tindak pidana korupsi ini telah menggrogoti hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat khususnya di bidang pemerintahan.

Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (2) memformulasikan bahwasanya korupsi yang memenuhi syarat keadaan tertentu dijatuhi pidana mati. Pengertian keadaan tertentu oleh pasal tersebut merupakan suatu keadaan yang

⁹ Ishaq. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", (Bandung, Alfabeta,2017), hal.69

¹⁰ Anjari, Warih. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 432-442.

¹¹ Djaja Ermansjah, "Memberantas Korupsi Bersama KPK", (Jakarta, Sinar Grafika,2008), Hlm. 2

dijadikan sebagai alasan untuk memberatkan hukuman bagi para pelaku, sebagai contoh adalah jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana bantuan sosial sebagai upaya dalam penyelesaian saat negara tengah menghadapi masalah seperti bencana alam atau negara sedang menghadapi sebuah krisis ekonomi.¹²

Sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa, sudah semestinya penanganannya juga perlu dilakukan secara lebih ekstra. Jika dilihat dari aturan yang didalamnya tercantum hukuman mati kepada siapa saja yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi, maka formulasi Pasal ini sudah tepat sebagai upaya dalam memberantas korupsi, namun dalam hal mengadili para pelaku tersebut tidak diikuti oleh penegak hukum, padahal tindakan tersebut dilakukan sudah jelas merugikan negara bahkan sampai trilyunan rupiah, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan haknya memperoleh kesejahteraan.

Jika dikaji lebih dalam lagi, persoalan yang dijadikan tolak ukur dalam merealisasikan hukuman mati yaitu tentang HAM. Inti dari formulasi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM adalah bahwasanya setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Formulasi pasal ini juga seirama dengan Konstitusi negara Indonesia yang dirumuskan pada Pasal 28A yang intinya juga menyatakan demikian. Oleh sebab itu hal ini tentu menjadi sebuah konflik norma sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengaturan hukumnya. Sebab di Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwasanya setiap pelaku kasus korupsi dalam keadaan tertentu bisa diancam hukuman mati, sedangkan rumusan Pasal tersebut terbentur dengan formulasi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM, dan Konstitusi.

Inilah yang menjadi problem dalam pengaturan hukum terkait penjatuhan pidana mati, sebab jika berbicara pidana mati yang dikaitkan dengan HAM maka hal tersebut seakan tidak ada ujungnya, sebab HAM selalu dijadikan sebagai benteng dalam menjatuhkan pidana mati. Konflik norma inilah yang menyebabkan sulitnya penegak hukum dalam memberikan hukuman mati kepada pelaku korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak maksimal.

Melihat bagaimana aturan yang tidak jelas dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut, Indonesia perlu melakukan pembenahan. Pemerintah sebagai pembuat aturan diharapkan mengambil langkah yang tegas terkait pidana mati terhadap pelaku korupsi sehingga memberikan kepastian hukum, sebab apabila hal ini tidak diperbaiki maka akan sangat sulit untuk memberantas korupsi yang sudah berakar kokoh di negara ini.

3.2 Relevansi Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Kasus Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19

Dunia secara global sedang menghadapi masalah serius karena adanya covid-19, di Indonesia sendiri penyebaran virus covid-19 ini sedang tinggi-tingginya, hal ini dapat dilihat dari tingginya kasus positif covid-19 di semua daerah. Melihat bagaimana keadaan negara saat ini, Joko Widodo selaku Presiden di Indonesia kemudian menetapkan bahwa darurat kesehatan saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan di Pasal 1 angka (2), pada intinya

¹² Cherry, Kumayas B. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021). :235-242

memformulasikan bahwasanya kedaruratan kesehatan adalah kejadian dibidang kesehatan yang sifatnya berbahaya sebab adanya wabah penyakit yang menular sehingga kesehatan menjadi terancam berpotensi terjadi penularan diberbagai daerah. Selain itu Covid-19 juga sudah dikategorikan sebagai bencana nasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19.

Virus Corona yang menyerang hampir seluruh negara sampai saat ini menjadi suatu pandemi sehingga mengakibatkan berbagai bidang kehidupan menjadi terancam, banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan UMKM, masyarakat semakin miskin, serta sangat berdampak buruk bagi bidang kesehatan dan ekonomi. Bidang kesehatan dan ekonomi memang tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain, apabila pemerintah mengutamakan aspek kesehatan dan membatasi bahkan sampai melarang kegiatan masyarakat, maka aspek ekonomi akan terancam, dan sebaliknya apabila aktifitas masyarakat dibebaskan maka berpotensi menyebabkan penularan virus yang semakin tinggi sehingga semakin sulit untuk terbebas dari belenggu pandemi covid-19.

Dalam upaya menyelamatkan masyarakat yang terdampak pandemi, Pemerintah Indonesia mengupayakan dengan memberi bantuan sosial berupa uang dan sembako. Kementerian Sosial adalah salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam merealisasikan bantuan tersebut, namun kenyataan dilapangan, Menteri Sosial, Juliari Batubara malah menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan korupsi, dalam persidangan ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengkorupsi dana bantuan sosial dalam upaya penanganan covid-19 senilai 32 milyar rupiah dan dijatuhi sanksi pidana penjara 12 serta diwajibkan membayar denda senilai Rp500 juta penggantian enam bulan penjara.

Hukum pidana mengatur kejahatan korupsi sebagai tindak pidana yang dikhususkan karena mempunyai kriteria yang membedakannya dengan hukum pidana pada umumnya. Korupsi yang dimana juga merupakan kejahatan yang sifatnya luar biasa karena dampaknya yang luas, yang dilakukan secara sistemik sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak sosial serta ekonomi rakyat secara menyeluruh karena merugikan keuangan negara.¹³ Sehingga dalam penegakan hukumnya, segala sesuatu yang terkait dengan korupsi wajib disesuaikan dengan UU Pemberantasan korupsi sebagaimana Pasal 14 yang intinya memformulasikan kepada siapapun pelanggarnya maka diberlakukan Undang-Undang ini.¹⁴

Undang-Undang Tipikor, Pasal 2 ayat (2) memformulasikan bahwasanya apabila dalam keadaan tertentu terjadi korupsi maka hukuman mati dapat dijatuhkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal tersebut dirumuskan maksud dari keadaan tertentu ialah sesuatu yang dipergunakan sebagai dasar pemberatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab apabila melakukan korupsi saat negara sedang menghadapi situasi berbahaya seperti bencana alam atau non alam yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi.

Berdasarkan fakta bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi bencana non-alam, maka Juliari Batubara yang melakukan korupsi terhadap dana yang akan dipakai

¹³ Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336.

¹⁴ Alfiyah, Ninik. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19." *Jurnal Education And Development* 9, no. 2 (2021): 378-382.

untuk membantu masyarakat telah memenuhi maksud keadaan tertentu seperti yang dijelaskan Pasal 2 ayat (2). Oleh sebab itu ancaman pidana mati terhadap Juliari Batubara merupakan hal yang tentunya harus dipertimbangkan dalam persidangan, namun hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara bagi terpidana, hal ini sangat disayangkan sebab masyarakat dan negara yang tengah menghadapi krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, tapi masih saja ada oknum yang memanfaatkan musibah ini untuk memperkaya dirinya sendiri.

Dalam hal ini Hakim diberikan wewenang untuk menafsirkan makna dari Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Kewenangan dalam menafsirkan tersebut telah dilegitimasi secara yuridis sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Pasal 5 ayat (1) yang memformulasikan bahwasanya: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Artinya hakim diberikan kewenangan agar menetapkan suatu kasus apabila terdapat suatu ketidakjelasan atau masih terlalu abstraknya suatu norma hukum yang berlaku. Apabila dikontekstualisasikan terhadap norma hukum sebagaimana tercantum pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka makna menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dapat diartikan pula bahwa hakim diberikan kewajiban untuk mendefinisikan, memformulasikan dan memberikan parameter berdasarkan keyakinannya serta keilmuannya terhadap aturan hukum yang belum jelas dalam hal ini adalah makna dari "keadaan tertentu" seperti yang diformulasikan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Dengan kata lain hakim diberikan wewenang untuk membentuk hukum sendiri dalam peristiwa yang konkrit, sehingga tidak ada halangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati seperti yang telah diformulasikan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor.¹⁵ Adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang HAM dan pandangan yang berbeda-beda antara Hakim dalam mengadili pelaku Tindak Pidana Korupsi menyebabkan adanya ketidakpastian serta keadilan hukum, oleh karenanya sampai hari ini belum ada satupun terpidana korupsi yang diberikan sanksi hukuman mati, dan hal ini pula yang menyebabkan sampai hari ini korupsi sangat sulit untuk diberantas. Hal ini sangat disayangkan karena pemberian hukuman kepada pelaku korupsi yang diperbuat saat pandemi tidak selaras dengan formulasi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor sebab pelaku telah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri saat masyarakat tengah mati-matian menghadapi pandemi ini.

4. Kesimpulan

Problematika aturan dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku korupsi adalah karena terbenturnya aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dengan pangaturan tentang HAM yaitu Pasal 9 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia yang memformulasikan seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak untuk hidup serta menjaga kehidupannya. Formulasi pasal ini juga seirama dengan Konstitusi Negara Indonesia yang tercantum di Pasal 28A yang pada intinya juga memformulasikan

¹⁵ Muqorobin, Mohammad Khairul, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 387-398.

demikian. Oleh sebab itu hal ini tentu menjadi sebuah konflik norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan hukumnya yang berakibat pada ketidaktegasan dalam mengadili setiap kasus korupsi di Indonesia. Aturan pidana mati sudah tercantum secara gamblang di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) yaitu jika ada oknum yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu yaitu negara tengah menghadapi krisis ekonomi dapat dijatuhi pidana mati, sedangkan UUD 1945 di Pasal 28A dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Pasal 9 ayat (1) memformulasikan bahwasanya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak hidup serta menjaga kehidupannya. Selanjutnya terkait dengan relevan atau tidaknya penjatuhan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi dana penanganan pandemi Covid-19 yang dalam hal ini diperbuat oleh Juliari Batubara, maka Indonesia yang saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi dan bencana non-alam karena virus corona merupakan hal yang termasuk sebagai keadaan tertentu sebagaimana diformulasikan Pasal 2 ayat (2), oleh karenanya pidana mati terhadap terdakwa merupakan hal yang sangat relevan untuk dijatuhkan, namun pada persidangan hakim hanya memvonis Juliari Batubara 12 tahun penjara serta denda senilai 500 juta rupiah, hal ini sangat disayangkan sebab penegakan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pada Pasal 2 tersebut tidak terlaksana sekalipun unsur keadaan tertentu telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djaja Ermansjah, 2008, *"Memberantas Korupsi Bersama KPK"*, Sinar Grafika, Jakarta.
Ishaq, 2017, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal Ilmiah

- Anjari, Warih. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 432-442.
- Alfiah, Ninik. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19." *Jurnal Education And Development* 9, no. 2 (2021): 378-382.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85-97.
- Cherry, Kumayas B. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021). :235-242
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319-336.
- Muqorobin, Mohammad Khairul, and Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 387-398.

- Latumaerissa, Denny. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Sasi* 20, no. 1 (2014): 8-18.
- Putra, Ida Bagus Dwi Cahyadi, & I Dewa Gede Dana Sugama. "Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 10. No 7 (2021): 475-483.
- Setiabudhi, I. Ketut Rai. "Vonis Sanksi Pidana tambahan oleh Hakim Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 291-309
- Sina, La. "Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 1 (2008) :43
- Wardani, Koko Arianto, and Sri Endah Wahyuningsih. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 951-958.
- Wiryanan, Putu Ariesta, and Made Tjatrayasa. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016) :1-5

Internet

- Putra Nanda Perdana,2021, "Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Terkait Korupsi Bansos Covid 19",
URL :
<https://www.liputan6.com/news/read/4638759/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara-terkait-korupsi-bansos-covid-19>, Di akses pada 23 Agustus 2021 Pukul 14.04 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia